



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG KHATIB SULAIMAN, beralamat di Padang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dedi Mulyadi, Rivaldo, Afdhil Tria Cipta, Rianda Fermantos, Marsha Intan Sari dan Fery Arfatoling, seluruhnya adalah karyawan Bank BRI Khatib Sulaiman yang beralamat di Bank BRI Kantor Cabang Khatib Sulaiman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.46.GS-KC-III/MKR/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

MELAWAN:

- I. **RIKA MAITRIANA**, Tempat Tanggal Lahir di Padang, 08-05-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jl Purus I No 20 A RT.003 RW.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, 25115, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor HP 082284455464, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;
- II. **UYUN MON**, Tempat Tanggal Lahir di Padang, 01-09-1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jl Purus I No 20 A RT.003 RW.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, 25115, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP 082284455464, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
- III. **GUSTINA**, Tempat Tanggal Lahir di Padang, 15-08-1953, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jl Purus I No 20 A RT.003 RW.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, 25115, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP 082284455464, selanjutnya disebut sebagai.....
.....**Tergugat III**;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg, tanggal 04 April 2024, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg, tanggal 04 April 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 04 April 2024 di bawah register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak

1. Penggugat hadir Kuasanya Sdr Marsha Intan Sari menghadap persidangan;
2. Tergugat I dan II selain masing-masing hadir sendiri dipersidangan juga hadir Kuasanya Sdr Dian Eko Riza Putra, Sarjana Hukum, Advokat berkantor di KANTOR HUKUM STAF JUSTICE & ASSOCIATES Advokat/ Penasihat Hukum & Legal Consultan yang beralamat di Jalan Manunggal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 07/SK-Pdt/T/KH-SJ/IV-2024 tanggal 22 April 2024;
3. Tergugat III tidak hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pertama tanggal 25 April 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan hendak memperbaiki gugatannya, permohonan mana selanjutnya dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum persidangan memasuki tahap jawaban oleh Kuasa Penggugat maka Hakim Tunggal memandang pencabutan gugatan aquo cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pdg dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp Rp232.000,00(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Maiyusra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan II serta Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp72.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp232.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)